

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode normatif akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan terhadap kaidah atau hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya dan asas-asas hukum).¹ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

1. Sejarah dan Wilayah Hukum²

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama “*Hoof Voor Islamietische Zaken*”. Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, Penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian

¹ Bagir Manan, “Penelitian di Bidang Hukum” dalam *Jurnal Hukum*, Nomor Perdana (Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 1999), 4.

² Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2019, diperoleh Tanggal 15 Juli 2019, 15.

tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Jawa Barat dan Jawa Barat.

Pada tanggal 16 Desember 1976 Menteri Agama RI dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Jawa Barat dan di Jawa Barat. Keluarnya keputusan tersebut merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Jawa Barat bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara panitera dan beberapa orang kepaniteraan.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkedudukan di Jawa Barat semula berpusat dan beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.119 Jawa Barat dengan bentuk gedung permanent dan bertingkat 2 (dua), berstatus Milik Negara (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat/Departemen Agama RI) dengan luas bangunan seluas 716 m² terdiri dari lantai satu seluas 358 m² dan lantai dua seluas 358 m² di atas tanah seluas 1110 m². Sesuai dengan sertifikat hak pakai yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tanggal 28 September 1998.

Namun pasca tanggal 20 Februari 2007 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menjadi berkedudukan di Kantor Utamanya yakni di Jalan Soekarno Hatta No.714 Gedebage Jawa Barat berupa bangunan permanen yang dibangun di atas tanah seluas 1950 m² yang terdiri dari tiga lantai, masing-masing lantai seluas 800 m² ditambah satu lantai dasar (*basement*) sebagai tempat parkir, yang dapat menampung sekitar 20 unit kendaraan roda empat dan 30 unit kendaraan roda dua. Pelaksanaan pembangunan gedung ini, sesuai dengan kemampuan anggaran, dilakukan dalam 4 tahapan, dimulai Tahun Anggaran 2003, sebelum masa Peradilan Agama masuk Satu Atap, dan dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2006 yang lalu setelah Peradilan Agama dalam Satu Atap di bawah Mahkamah Agung. Dengan jumlah keseluruhan dana yang diserap mencapai Rp.

12.915.988.000,00. (Dua belas milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk administrasi umum berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sedangkan untuk administrasi yustisial/perkara tetap menggunakan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang efektif sejak bulan Maret tahun 2016.

Sebelum tanggal 14 Nopember 2011 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai wilayah hukum yang meliputi 24 Pengadilan Agama yang berkedudukan di 24 Ibu Kota Daerah Kabupaten dan Kota. Dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, telah menambah 2 (dua) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, yaitu Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah, yang semula wilayah kedua Pengadilan Agama tersebut merupakan kewenangan yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi. Sedangkan Pengadilan Agama Cimahi sendiri sesuai Pasal 4 Keputusan Presiden tersebut berubah nomenklatur menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Operasionalnya sudah berjalan semenjak 11 November Tahun 2018. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai wilayah hukum yang meliputi 26 Pengadilan Agama yang berkedudukan di 26 Daerah Kabupaten dan Kota, yakni dengan klasifikasi sebagai berikut :


Tabel 3.1

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

No	Satuan Kerja
1	PA Bandung Kelas I.A
2	PA Kota Cimahi Kelas I.A
3	PA Cibinong Kelas I.A
4	PA Tasikmalaya Kelas I.A

5	PA Majalengka Kelas I.A
6	PA Ciamis Kelas I.A
7	PA Sumber Kelas I.A
8	PA Sumedang Kelas I.A
9	PA Garut Kelas I.A
10	PA Bekasi Kelas I.A
11	PA Bogor Kelas I.A
12	PA Kuningan Kelas I A
13	PA Indramayu Kelas I.A
14	PA Depok Kelas I.A
15	PA Karawang Kelas I.A
16	PA Subang Kelas I.A
17	PA Cirebon Kelas I.B
18	PA Sukabumi Kelas I.B
19	PA Cianjur Kelas I.B
20	PA Cibadak Kelas I.B
21	PA Cikarang Kelas I.B
22	PA Purwakarta Kelas I.B
23	PA Kota Banjar Kelas II
24	PA Kota Tasikmalaya Kelas II
25	PA Soreang Kelas II
26	PA Ngamprah Kelas II

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
Tahun 2019



Bagan 3.2
Profil Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
Tahun 2019

PROFIL KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM TINGGI
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
TAHUN 2019

<p>A</p> <p>Nama : Drs. H. M. Taufiq H. Z., M.H.I. NIP : 19520219.198302.1.001 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat</p>		<p>B</p> <p>Nama : Drs. H. MARDIANA MUZAFFAR, S.H., M.H. NIP : 19521010.197603.1.008 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat</p>			
C1	<p>Nama : Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H. NIP : 19520201.198403.1.001 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C11	<p>Nama : Drs. H. KUSWANDI, M.H. NIP : 19520818.198003.1.004 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C21	<p>Nama : Drs. H. JASRUDDIN, S.H., M.Si. NIP : 19570208.198503.1.003 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>
C2	<p>Nama : Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. NIP : 19571231.198701.1.013 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C12	<p>Nama : Drs. BURHANUDDIN NIP : 19530402.198503.1.002 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C22	<p>Nama : Drs. H. MOHAMMAD NOR HUDAIBEN, S.H., M.H. NIP : 19560614.198503.1.002 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>
C3	<p>Nama : Drs. H. ABDEL HAKIM, M.H.I. NIP : 19571231.198103.1.068 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C13	<p>Nama : Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H. NIP : 19520709.197802.1.001 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C23	<p>Nama : Drs. TATA SUTAYUGA, S.H., M.H. NIP : 19561126.198703.1.003 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>
C4	<p>Nama : Drs. H. U. WANDUDIN, S.H., M.H. NIP : 19560704.198902.1.001 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C14	<p>Nama : Drs. H. HARMAN, M.H. NIP : 19520808.198103.1.008 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C24	<p>Nama : Drs. H. RUSYD SA, S.H. NIP : 19520311.198101.1.001 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>
C5	<p>Nama : Drs. H. MUSLIM MURNOWAL, S.H. NIP : 19530912.198203.1.002 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C15	<p>Nama : Drs. H. A. SAETULLAH AMIN, S.H., M.H. NIP : 19570705.198803.1.002 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C25	<p>Nama : Drs. E.MASTUR TURMUDZIL, S.H. NIP : 19530304.198603.1.014 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>
C6	<p>Nama : Drs. H. I. THANTHORE GRANIE, S.H., M.H. NIP : 19530701.198103.1.004 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C16	<p>Nama : Drs. SHIMAN SHOBAR SURBAMAN, M.H. NIP : 19580614.197903.1.003 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>		
C7	<p>Nama : Drs. H. AHMAD CHORAN, M.H. NIP : 19520216.198303.1.005 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C17	<p>Nama : Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H. NIP : 19540807.198103.1.007 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>		
C8	<p>Nama : Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. NIP : 19560816.198103.1.005 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C18	<p>Nama : Drs. H. MOH. SYARI EFFENDY, S.H. NIP : 19531003.198403.1.001 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>		
C9	<p>Nama : Drs. H. HAMZANI HAMALL, S.H., M.H. NIP : 19551111.198103.1.005 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C19	<p>Nama : Drs. H. FARSIK, S.H., M.H. NIP : 19580829.198603.1.003 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>		
C10	<p>Nama : Drs. H. AREF SAUFUDDIN, S.H., M.H. NIP : 19540606.197903.1.007 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>	C20	<p>Nama : H. IMAM AHFASY, S.H. NIP : 19560122.197603.1.002 Golongan/Ruangang : R/4 Jabatan : Hakim Tinggi</p>		

Bandung, Januari 2019
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
 ttd
 Drs. H. M. Taufiq H. Z., M.H.I.

2. Visi, Misi dan Tujuan³

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Tujuan :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

³ Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2019, diperoleh Tanggal 15 Juli 2019, 13.

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Penyelesaian Perkara
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan
- d. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tujuan dan Sasaran tersebut diwujudkan melalui Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 yang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

3. Perbandingan keadaan Perkara⁴

a. Tingkat Pertama

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan, begitu juga jumlah perkara yang diputus. Di bandingkan dengan penerimaan perkara tahun 2016, penerimaan perkara tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 11.09 perkara

⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2019, diperoleh Tanggal 15 Juli 2019, 75.

atau sebesar 11,54 %, dan dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 65.28 perkara atau sebesar 6,48%.

- Perhitungan Persentasi Perbandingan Keadaan Perkara dengan Tahun 2016 :

$$\text{Persentase : } 107.228 - 96.132 = 11.096 \left(\frac{11.096}{100.700} \times 100 = 11,54 \% \right)$$

- Perhitungan Persentasi Perbandingan Keadaan Perkara dengan Tahun 2017 :

Tabel 3.2
REKAPITULASI KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA
PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

NO	SATKER	DITERIMA			DIPUTUS		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Bandung	5.890	6.342	6.569	5.800	6.252	6.573
2	Indramayu	8.909	8.735	9.232	8.947	9.022	9.039
3	Majalengka	4.535	4.304	4.578	4.508	4.302	4.651
4	Sumber	8.303	8.209	7.874	8.259	8.198	8.358
5	Ciamis	4.957	5.008	5.105	4.946	4.801	5.461
6	Tasikmalaya	3.567	3.767	4.318	3.510	3.734	4.358
7	Karawang	3.237	3.710	3.987	3.210	3.713	3.946
8	Cimahi	11.362	11.935	11.254	10.776	11.584	12.442
9	Subang	4.176	4.076	4.811	4.102	4.153	4.817
10	Sumedang	4.245	4.361	4.611	4.355	4.326	4.797
11	Purwakarta	1.872	1.806	2.163	1.809	1.816	2.124
12	Sukabumi	672	728	736	695	731	718
13	Cianjur	4.648	5.241	5.081	4.439	5.278	5.145
14	Kuningan	2.820	2.807	2.851	2.766	2.771	2.851

15	Cibadak	1.822	1.670	1.980	1.804	1.735	1.858
16	Cirebon	1.006	960	1.066	996	979	1.051
17	Garut	3.564	4.030	4.792	3.480	3.863	4.628
18	Bogor	1.841	2.013	2.058	1.750	2.040	2.183
19	Bekasi	3.709	3.925	4.438	3.603	3.929	4.603
20	Cibinong	5.248	6.708	7.174	5.092	6.553	7.119
21	Cikarang	2.795	3.109	3.147	2.750	3.034	3.231
22	Depok	3.814	4.144	4.593	3.798	4.295	4.794
23	Kota Tasikmalaya	2.099	2.146	2.113	2.014	2.154	2.256
24	Kota Banjar	1.041	966	1000	1.043	994	1.001
25	Soreang	0	0	1.234	0	0	155
26	Ngamprah	0	0	463	0	0	15
JUMLAH		96.132	100.700	107.228	94.452	100.257	108.174

Gambar .3.3
Perbandingan Keadaan Perkara Tingkat Pertama
Tahun 2016 – 2018



b. Perbandingan Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima perkara sebanyak 326, Jika di bandingkan dengan penerimaan perkara tahun 2016, penerimaan perkara tahun 2018 mengalami penurunan penerimaan sebanyak 22 perkara atau sebesar 6,32 %, dan dibandingkan dengan penerimaan perkara tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 22 perkara atau sebesar 7,24 %.

- Perhitungan Perhitungan Persentasi Perbandingan Keadaan Perkara dengan Tahun 2016 :

$$\text{Persentase : } 348-326 = \frac{22}{348} \times 100 = 6,32 \%$$

- Perhitungan Persentasi Perbandingan Keadaan Perkara dengan Tahun 2017 :

$$\text{Persentase : } 326-304 = \frac{22}{304} \times 100 = 7,24 \%$$


Berikut ini tabel perbandingan keadaan perkara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Data Keadaan Perkara
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
(Tingkat Banding)

NO	SATKER	DITERIMA			DIPUTUS		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	PTA JAWA BARAT	348	304	326	348	280	321

Gambar 3.4

**Perbandingan keadaan perkara
Tingkat banding tahun 2016 – 2018**



4. Data Perkara Ekonomi Syariah

Tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. Dalam Perma tersebut terdapat dua cara dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yaitu dengan gugatan sederhana dan gugatan acara biasa. Yang membedakannya adalah dari nilai objek gugatan materil, untuk gugatan sederhana nilai objek gugatan materilnya maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibatasi secara khusus, dan hanya ditangani oleh hakim tunggal. Gugatan sederhana atau *Small Claim Court* merupakan persidangan sederhana dengan pembuktian sederhana, mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Perkara ekonomi syariah dengan acara gugatan sederhana diatur lebih khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015. Sedangkan untuk gugatan acara biasa nilai objek gugatan materilnya tidak dibatasi secara khusus.⁵

⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), 237.

Dalam Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana (Simtalak) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terdapat data perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana, sebagaimana tabel di bawah ini:⁶

Tabel 3.4
Data Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana Tingkat Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia.

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus	Sisa
2017	0	0	0	0	0
2018	0	32	13	14	5

Data gugatan sederhana Tahun 2019 per-Tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 18 Juli 2019 berjumlah 46 perkara, 15 perkara dicabut, 25 perkara putus, dan sisa 6 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sudah menerapkan Perma Nomor 14 Tahun 2016. Adapun data perkara ekonomi syariah tingkat nasional, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Data Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana Tingkat Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Cabut	Perkara Putus	Sisa
2017	0	0	0	0	0
2018	0	1	0	1	0

Data perkara gugatan sederhana di Tahun 2018 hanya 1 perkara yang terdaftar yaitu dari Pengadilan Agama Cikarang. Adapun data mulai dari Tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak 5 perkara gugatan

⁶ Data tabulasi perkara Sistem informasi Manajemen Tata Laksana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tanggal 18 Juli 2019 diperoleh dari <https://simtalak.badilag.net/sipp> tabulasi.

sederhana yang masuk yang semuanya sudah diputus, yaitu 2 perkara dari PA Bandung, dan 3 Perkara dari PA Garut.⁷

Tabel 3.6
Data Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Nasional

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Cabut	Perkara Putus	Sisa
2015	62	0	29	33
2016	205	11	124	70
2017	255	14	151	90
2018	317	14	219	54

Data perkara ekonomi syariah dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, yang bersumber dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI.⁸

Tabel 3.7
Data Perkara Ekonomi Syariah
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Tahun	Sisa Awal	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara Cabut	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
2015	1	4	4	0	1	1	0	0
2016	1	9	5	0	5	2	1	0
2017	5	15	8	1	11	3	0	0
2018	11	11	16	0	6	4	0	0

Adapun data perkara ekonomi syariah per 1 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2019 berjumlah 14 perkara, yang putus berjumlah 8 perkara, dan sisa 6 perkara.⁹ Berdasarkan data tabel 3.7 di atas, perkara ekonomi syariah yang

⁷ Database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tanggal 18 Agustus 2019.


⁸ Data Statistik Jenis Perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 Juli 2019 diperoleh dari https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/statistik/statistik_alur_perkara/ statistik_per_jenis_perkara.

⁹ Data Statistik Jenis Perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 Juli 2019.

masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 (per-Tanggal 15 Juli 2019). Jenis perkara yang disengketakan didominasi oleh adanya wanpresasi terhadap akad/perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu dalam akad pembiayaan mudharabah, akad musyarakah, dan akad murabahah.

Pengadilan Agama yang banyak menerima perkara ekonomi syariah dalam skala 5 (lima) tahun terakhir ini, yaitu Pengadilan Agama Bandung. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syariah hampir semua pendiriannya dimulai dari kota Bandung, baik itu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syariah. Jumlah dan gambaran peningkatan perkara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.5



Gambar 3.6



B. Jenis Penelitian

Setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki metode sendiri dalam melakukan pengkajian atau pun penelitian untuk memecahkan setiap permasalahan yang terkait dengan bidang keilmuan tersebut. Dalam bidang ilmu hukum dikenal ada dua metode dalam melakukan penelitian, yaitu: Pertama, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder. Kedua, penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal yang condong bersifat kuantitatif (berbentuk angka) berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya seperti data dari narapidana, dari penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi atau laporan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika dalam keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*. Jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁰

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹¹

Apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri. Terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Pemusatan perhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, maka metode ini disebut sebagai normatif analitis.¹²

Penyesuaian perumusan penelitian agar sejalan dengan karakteristik penelitian hukum dapat ditelaah dari perumusan yang digagas oleh Hutchinson. Secara garis besar Hutchinson memperkenalkan pembagian penelitian hukum menjadi empat tipe, yaitu:

1. Penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 18.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 67-68.

2. Penelitian berorientasi-perubahan, yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan mana pun yang dibutuhkan.
3. Penelitian teoritis, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.
4. Penelitian fundamental, yaitu penelitian yang dirancang untuk mengamankan pengertian yang mendalam mengenai hukum sebagai fenomena sosial dan politik.

Berdasarkan fokus penelitiannya hukum dibagi lagi menjadi beberapa jenis, Abdul Kadir Muhammad membaginya menjadi tiga, yaitu:

1. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹³
2. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu: pertama, kajian hukum normatif yang berlaku. Kedua, penerapan pada peristiwa *concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.¹⁴

3. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁵ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁶ Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Berkaitan dengan perumusan pembagian penelitian hukum yang dipaparkan di atas, Soejono Soekanto juga merumuskan pembagian penelitian hukum yang memuat pokok-pokok yang sejenis, dan penelitian hukum dapat dibagi dalam:

1. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
 - d. Penelitian sejarah hukum
 - e. Penelitian perbandingan hukum
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

Analisis data adalah aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, photo, dokumen,

¹⁴ Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 40.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 54.

laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif.¹⁷

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis daya yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Analisis Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi, kemudian menyimpulkan data-data yang ada serta menganalisis data tersebut.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 176.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Merzuki adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual. dengan melakukan telaah terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan wanprestasi yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰ Pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengacu pada substansi atas Analisis Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi.

Penelitian hukum umumnya bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum bersifat yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sifat ini sesuai dan sejalan dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Oleh karena itu penulis menggunakan dua pendekatan ini.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 24.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat (pokok).²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber data pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan bahan-bahan yang bersifat normatif seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad pembiayaan murabahah dan wanprestasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari buku-buku klasik maupun kontemporer, dokumen ilmiah seperti disertasi, tesis, jurnal tingkat nasional maupun internasional, majalah varia peradilan, website Badan Peradilan Agama MA.RI, internet, dan buku-buku yang mendukung pembahasan terkait dengan gugatan wanprestasi sengketa ekonomi syariah dan pertimbangan putusan hakim, kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan

²¹ Ahmad Saebani. 52.

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. by UI (Jakarta, 1942). *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.²³

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library reserach*). Studi kepustakaan, yaitu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelaahan naskah dan catatan ilmiah.²⁴ Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah analisis hukum dalam putusan gugatan wanprestasi sengketa ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analisys*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum yang berasal dari salinan putusan Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku, karya ilmiah seperti artikel dan jurnal dan serta dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu setiap data yang di dapat dari

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 113-114.

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. by UI (Jakarta, 1942). *Pengantar Penelitian Hukum*, 66.

kepuustakaan akan dilakukan seleksi data, dan penguraian data,²⁵. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁶

Analisis bahan hukum dalam penelitian menggunakan analisis deduktif dan induktif yaitu dengan mengkaji semua data yang terkumpul dari bahan primer maupun sekunder baik itu berupa putusan pengadilan, fatwa, peraturan perundang-undangan, maupun kaidah hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan masalah penelitian, untuk kemudian diterapkan dalam menganalisis permasalahan tersebut dari umum ke khusus, atau sebaliknya, yang mana analisis ini berupa pernyataan-pernyataan.

Dalam menganalisis bahan hukum ini, terlebih dahulu dikumpulkan bahan-bahan hukum terkait. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menginventaris data dari berbagai sumber yang diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Analisis Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi. Kemudian mengklasifikasikan data sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Memahami data yang telah diklasifikasikan.
- c. Menghubungkan bahan hukum dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran, setelah bahan terkumpul dan diklasifikasikan.
- d. Menganalisis bahan yang telah terkumpul dan diklasifikasikan.
- e. Terakhir adalah menarik simpulan dari bahan hukum yang telah diperoleh mengenai masaang diteliti berdasarkan hasil kajian yang sesuai dengan rumusan masalah.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, ed. by Pt Grafindo Persada (Jakarta, 2003).

²⁶ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),107.